



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001 telah dibahas bersama dan telah disetujui oleh DPRD dengan Surat keputusan Nomor : 5/DPRD/2002 tentang Persetujuan Penetapan pertanggung jawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2001.
- b. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

1.	Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.	303.482.890.854,00
2.	Perhitungan Anggaran Belanja :		
	a. Rutin	Rp.	288.165.074.006,00
	b. Pembangunan	Rp.	36.316.131.618,00

		Rp.	264.481.205.624,00

3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	Rp.	39.001.685.230,00
			=====

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 yaitu sebagai berikut :

a.	PENDAPATAN		
	- Pendapatan	Rp.	23.627.450.600,00
b.	BELANJA :		
	- Rutin	Rp.	23.627.450.600,00
	- Pembangunan	Rp.	-

		Rp.	23.627.450.600,00

c.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan	Rp.	N I H I L
			=====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

Ttd.

Drs. H. HARTONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
NOMOR 1**

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang
© 2002

Lampiran I

LAMPIRAN PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

BAB I	PENDAPATAN	Rp.	112.342.731.978,00
BAB II	BELANJA :		
	a. R u t i n	Rp.	83.601.014.242,00
	b. Pembangunan	Rp.	19.533.010.185,00
		-----	Rp. 103.136.024.427,00

	SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Rp.	9.206.707.551,00
			=====

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.